

TIM PENYUSUN-TIM PENILAI-PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA PADANG NO 30 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaidited*, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.